



PUTUSAN

NOMOR 1926 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ADE KURNIASIH binti KAWIDI;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/21 Mei 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HKS N Komp. Surya Gemilang 52 RT. 019, RW. 002 Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kodya Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ADE KURNIASIH binti KAWIDI selaku Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ahmad Yani, S.H. Nomor 035 tanggal 22 Oktober 2009 pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lantas Polres Kapuas, Kecamatan Selat Dalam, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pengangkutan (kegiatan usaha hilir) tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei 2014 saat saksi Misran alias Imis bin Arbainsyah (supir di PT. Barito Samugara Trans Energi) ditemani kernet saksi Ahmad Dardiri bin Jumino (Alm) yang diberi tugas dari tempat saksi



bekerja untuk mengangkut bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 L (sepuluh ribu liter) untuk diantarkan ke pembeli bahan bakar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Mitsubishi Fuso 220 nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16J28427 a.n. PT. Barito Samugara Energy namun sekira pukul 22.00 Wib tepat berada di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas Polres Kapuas, Kecamatan Selat Dalam, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian dihentikan oleh pihak Polres Kapuas untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu saksi Misran diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan kepemilikan bahan bakar tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan semua kelengkapan yang telah diberikan oleh Terdakwa (Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi) kepada diri saksi Misran sejak awal keberangkatan yaitu berupa Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi Nomor SJ: BSTE-103-0002 tanggal 29 Mei 2014, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Borneo Makmur Lestari Nomor SJ: BSTE-103-000895 tanggal 29 Mei 2014, Surat Pengantar Transportir dari Pertamina untuk PT. Pertamina Patra Niaga dan Surat Keterangan Penyalur dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Migas Nomor 4173/Ket/15/DMO/2014 tanggal 7 Mei 2014 memberikan Surat Keterangan Penyalur kepada PT. Barito Samugara Trans Energi kemudian saksi juga tahu dari awal bahwasanya solar yang saksi bawa tersebut memang hendak diserahkan atau disalurkan ke hotel Swissbell di Palangkaraya (PT. Wahana Abadi Regensi) selanjutnya setelah pihak Polres Kapuas menemukan 2 (dua) surat tujuan pengiriman bahan bakar tersebut yaitu ditujukan untuk PT. Borneo Makmur Lestari dan ditujukan untuk PT. Wahana Abadi Regensi setelah itu dicocokkan dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi dan untuk PT. Wahana Abadi Regensi dengan bukti Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi sehingga diduga ada penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar terutama minyak yang dibawa oleh saksi Misran milik PT. Barito Samugara Trans Energi ini merupakan minyak non-subsidi (industri), kemudian untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas;

ATAU

KEDUA:

Bahwa sebagaimana identitas, waktu dan tempat dalam dakwaan alternatif pertama, telah Melakukan Niaga (Kegiatan Usaha Hilir) Tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei 2014 saat saksi Misran alias Imis bin Arbainsyah (supir di PT. Barito Samugara Trans Energi) ditemani kernet saksi Ahmad Dardiri bin Jumino (Alm) yang diberi tugas dari tempat saksi bekerja untuk mengangkut bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 L (sepuluh ribu liter) untuk diantarkan ke pembeli bahan bakar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Mitsubishi Fuso 220 nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16J28427 a.n. PT. Barito Samugara Energy namun sekira pukul 22.00 Wib tepat berada di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas Polres Kapuas, Kecamatan Selat Dalam, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian dihentikan oleh pihak Polres Kapuas untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu saksi Misran diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan kepemilikan bahan bakar tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan semua kelengkapan yang telah diberikan oleh Terdakwa (Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi) kepada diri saksi Misran sejak awal keberangkatan yaitu berupa Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi Nomor SJ: BSTE-103-0002 tanggal 29 Mei 2014, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Borneo Makmur Lestari Nomor SJ: BSTE-103-000895 tanggal 29 Mei 2014, Surat Pengantar Transportir dari Pertamina untuk PT. Pertamina Patra Niaga dan Surat Keterangan Penyalur dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Migas Nomor 4173/Ket/15/DMO/2014 tanggal 7 Mei 2014 memberikan Surat Keterangan Penyalur kepada PT. Barito Samugara Trans Energi kemudian saksi juga tahu dari awal bahwasanya solar yang saksi bawa tersebut memang hendak diserahkan atau disalurkan ke hotel Swissbell di Palangkaraya (PT. Wahana Abadi Regensi) selanjutnya setelah pihak Polres Kapuas menemukan 2 (dua) surat tujuan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman bahan bakar tersebut yaitu ditujukan untuk PT. Borneo Makmur Lestari dan ditujukan untuk PT. Wahana Abadi Regensi setelah itu dicocokkan dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi dan untuk PT. Wahana Abadi Regensi dengan bukti Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi sehingga diduga ada penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar terutama minyak yang dibawa oleh saksi Misran milik PT. Barito Samugara Trans Energi ini merupakan minyak non-subsidi (industri), untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian diketahui PT. Barito Samugara Trans Energi juga melakukan Usaha Niaga yang tidak disertai Surat Ijin Usaha Niaga dari pihak berwenang sebagaimana pengakuan dari Terdakwa yang datang ke kantor Polres Kapuas pada malam itu juga guna mempertanggungjawabkan dari pihak berwenang kemudian mengutarakan PT. Barito Samugara Trans Energi memiliki Surat Ijin Penyaluran sampai saat itu dan Terdakwa tidak pernah mengurus Surat Ijin Usaha Niaga dari Kementerian ESDM hanya memiliki Surat Ijin Usaha Penyaluran dari BU-PIUNU sebagai *Wholle Seller* bagi para pembeli dan ketika Terdakwa membeli bahan bakar solar dari PT. Patra Niaga sebesar Rp12.250,00 (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dijual ke PT. Wahana Abadi Regensi selaku konsumen sesuai dengan surat jalan sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) pembelian menggunakan uang milik PT. Wahana Abadi Regensi yang telah Terdakwa terima uang sebesar Rp132.950.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan *margin fee* dari kedua belah pihak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIASIH binti KAWIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE KURNIASIH binti KAWIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16328427 a.n. PT. Barito Samugara Energy;
 - Bahan bakar minyak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang terdapat di dalam mobil truck tangki merek Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16328427 a.n. PT. Barito Samugara Energy telah dilelang sebagaimana risalah lelang Nomor 185/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kapuas dengan nilai jual sebesar Rp53.998.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merek Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16328427 a.n. PT. Barito Samugara Energy;
 - Surat jalan dari PT. Barito Samugara Trans Energy dengan tujuan PT. Borneo Makmur Lestari;
 - Surat jalan dari PT. Barito Samugara Trans Energy dengan tujuan PT. Wahana Abadi Regency;
 - *Delivery Order* (DO) dari PT. TBBM Banjarmasin kepada PT. Pertamina Patra Niaga dengan Nomor *Loading Order* (LO) 8048798170;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Ade Kurniasih binti Kawidi;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 276/Pid.Sus/2014/PN.Kik. tanggal 16 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIASIH binti KAWIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16328427 a.n. PT. Barito Samugara Energy;
- Bahan bakar minyak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang terdapat di dalam mobil truck tangki merek Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16328427 a.n. PT. Barito Samugara Energy telah dilelang sebagaimana risalah lelang Nomor 185/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kapuas dengan nilai jual sebesar Rp53.998.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merek Mitsubishi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16328427 a.n. PT. Barito Samugara Energy;
- Surat jalan dari PT. Barito Samugara Trans Energy dengan tujuan PT. Borneo Makmur Lestari;
- Surat jalan dari PT. Barito Samugara Trans Energy dengan tujuan PT. Wahana Abadi Regency;
- *Delivery Order* (DO) dari PT. TBBM Banjarmasin kepada PT. Pertamina Patra Niaga dengan Nomor *Loading Order* (LO) 8048798170;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 17/PID.SUS/2015/PT.PLK. tanggal 22 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para pembanding yaitu Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 276/Pid.Sus/2014/PN.Klk. tanggal 16 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

2. Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.K.Kp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 28 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 28 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan, yaitu:

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal "Yang Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi)";
- Bahwa yang dimaksud dengan "niaga" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, ayat (1);

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa benar hari Rabu tanggal 28 bulan Mei 2014 PT. Barito Samugara Trans Energi (PT. BSTE) yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur perusahaan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10.000 L (sepuluh ribu liter) yang diangkut dari Banjarmasin menuju Palangkaraya tepatnya ke PT. Wahana Abadi Regensi (hotel Swissbell) dengan menggunakan membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Mitsubhisi Fuso 220 nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16J28427 a.n. PT. Barito Samugara Energy sebagaimana alat bukti surat keterangan Misran alias Imis yang mengatakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dibawa ke hotel Swissbell serta didukung oleh keterangan Terdakwa yang memberikan perintah kepada saksi Misran alias Imis untuk membawa bahan bakar jenis solar tersebut ke hotel Swissbell serta alat bukti Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. BSTE dengan tujuan PT. Wahana Abadi Regency kemudian sekira pukul 22.00 Wib dihentikan oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas yaitu saksi Hartono dan saksi Rupini saat berada di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lantas Polres Kapuas, Kecamatan Selat Dalam, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dengan alasan pemeriksaan kelengkapan surat-surat, selanjutnya saksi Misran alias Imis turun dan menunjukkan kelengkapan surat-surat tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merek Mitsubishi Fuso 220 nopol. DA 1215 AI dengan nomor rangka: MHMFM517ADK00806 dan nomor mesin: 6D16J28427 a.n. PT. Barito Samugara Energy, Surat Jalan dari PT. Barito Samugara Trans Energy dengan tujuan PT. Borneo Makmur Lestari, Surat Jalan dari PT. Barito Samugara Trans Energy dengan tujuan PT. Wahana Abadi Regency dan *Delivery Order* (DO) dari PT. TBBM Banjarmasin kepada PT. Pertamina Patra Niaga dengan nomor *Loading Order* (LO) 8048798170 namun karena terdapat 2 (dua) surat jalan dengan 1 (satu) *Delivery Order* sehingga saksi Hartono dan saksi Rupini membawa saksi Misran ke bagian Reskrim untuk ditindaklanjuti selanjutnya pihak Reskrim melakukan pemeriksaan dan sebagaimana keterangan Terdakwa di kantor Polres Kapuas sebagaimana BAP Terdakwa kemudian memberitahukan bahan bakar solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi yang Terdakwa beli dari PT. Pertamina Patra

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga seharga Rp12.250,00 (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter kemudian menjual kepada PT. Wahana Abadi Regensi sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) perliter dengan menggunakan uang milik PT. Wahana Abadi Regensi yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan *Purchase Order* Nomor 10303 sebesar Rp132.950.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) perliter padahal diketahui sebagaimana alat bukti surat keterangan ahli Asreza, S.T., M.T. yang memberikan keterangan mengenai keuntungan atau *margin fee* sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, hanya boleh mendapat keuntungan dari pihak BU-PIUNU dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga, bukan dari perusahaan lain selaku konsumen kemudian sebagaimana lanjutan alat bukti surat keterangan ahli Asreza, S.T., M.T. apabila Terdakwa telah menerima dana lalu membelinya sendiri patut diduga melakukan kegiatan niaga yang dikuatkan dengan keterangan ahli Drs. Murohim yang mengatakan penyalur boleh saja melakukan komunikasi dengan para pihak yaitu pihak konsumen maupun pihak BU-PIUNU dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga namun hanya berkomunikasi yang berkaitan dengan teknis penyaluran tetapi tidak bernegosiasi harga apabila Terdakwa telah menerima dana Rp132.950.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari konsumen sebagaimana keterangan adalah PT. Wahana Abadi Regensi (hotel Swisbell) kemudian membeli ke PT. Pertamina Patra Niaga seharga Rp12.250,00 (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter dan menjual sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) perliter sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) perliter maka dalam keadaan sebenarnya PT. BSTE saat itu sedang melaksanakan kegiatan usaha hilir niaga terhadap BBM Non Subsidi dari PT. Pertamina Patra Niaga;

Unsur “Tanpa Ijin Usaha Niaga”;

Bahwa benar kegiatan usaha hilir niaga harus terlebih dahulu memiliki ijin dari pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan isi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri”;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa kegiatan PT. Barito Samugara Trans Energi yang membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibeli dari PT. Pertamina Patra Niaga sebesar Rp12.250,00 (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter kemudian dijual dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) perliter kepada PT. Wahana Abadi Regensi dengan menggunakan uang milik PT. Wahana Abadi Regensi sebagaimana dengan keterangan Terdakwa sesuai dengan *Purchase Order* Nomor 10303 dengan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) perliter bukan merupakan usaha hilir pengangkutan namun usaha hilir niaga sebagaimana keterangan ahli Drs. Murohim di muka persidangan sebagai penyalur adalah badan yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemilik Ijin Usaha Niaga Umum yang bertugas untuk menyalurkan atau mengantarkan bahan bakar yang telah dibeli oleh konsumen dari *wholeseller* atau penjualnya dalam hal ini BU-PIUNU itu tidak menerima dana dan menggunakan dana tersebut untuk jual beli karena Terdakwa selaku penyalur yang ditunjuk oleh PT. Pertamina Patra Niaga hanya memiliki Surat Pengantar Transportir dari Pertamina untuk PT. Pertamina Patra Niaga, Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi, Sertifikat Ijin Usaha, Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Transportir BBM Nomor 034/F16430/2014-S6, Surat Penunjukkan Agen BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga untuk PT. Barito Samugara Trans Energi, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 771.K/10.01/DJM.O/IU/2013 tanggal 17 September 2013, Sertifikat Ijin Usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan Kode Ijin Usaha: 05.AD.03.18.(19.20).643 tanggal 17 September 2013, Surat Keterangan Penyalur dari Kementreian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Migas Nomor 4173/Ket/15/DMO/2014 tanggal 7 Mei 2014, memberikan Surat Keterangan Penyalur kepada PT. Barito Samugara Trans Energi, Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Barito Samugara Trans Energi Nomor 063/PN300.070.III/KTR/2013 dan juga Surat Penunjukan Agen BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga Nomor

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L9.PN.070.III.2013/182 tanggal 26 September 2013 dimana dari semua Keputusan maupun Surat tersebut menjelaskan kedudukan dari PT. Barito Samugara Trans Energy sebagai penyalur dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Hilir Niaga dari Pemerintah yaitu Menteri ESDM, namun PT. Barito Samugara Trans Energi tetap melakukan kegiatan niaga dengan menerima keuntungan atau *margin fee* yang didapat oleh Terdakwa dari pihak PT. Wahana Abadi Regensi dan itu tidak dibenarkan sesuai dengan alat bukti surat keterangan ahli Asreza, S.T., M.T. apabila penyalur hanya boleh mendapatkan keuntungan dari BU-PIUNU (PT. Pertamina Patra Niaga) tidak dari pihak pembeli sehingga apabila Terdakwa telah menerima keuntungan dari kedua pihak patut diduga sedang melakukan tindakan niaga dimana setiap kegiatan niaga (membeli dan menjual) BBM dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba harus memiliki izin usaha niaga dari pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM serta sebagaimana keterangan ahli Drs. Murohim yang memberikan keterangan kegiatan usaha hilir niaga tanpa surat ijin usaha hilir niaga dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Migas bisa dikategorikan sebagai tindak pidana niaga sebagaimana Undang-undang Migas dalam Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001;

Dengan demikian bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi khususnya tentang menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dirasakan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat khususnya di daerah Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas yang merupakan kota lintas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana Nasional kita tidak bisa tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam putusan *Judex Facti* ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dasar-dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang memerintahkan lain karena sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1926 K/PID.SUS/2015